



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT TELEPON: 021-3103591 EXT. 2217/31905210 LAMAN: <http://www.kemosos.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2026**

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, perlu dibentuk tim penerapan manajemen risiko;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7);
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 87/HUK/2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 88/HUK/2026 tentang Selera Risiko Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG TIM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan tim penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pemilik risiko;
- b. pengelola risiko; dan
- c. tim teknis.

KETIGA : Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas:

- a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan dilakukan penanganan sesuai dengan selera risiko;
- b. mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian;

- c. memastikan kepatuhan atas penerapan pengendalian internal dari risiko yang telah diidentifikasi; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko yang disusun pengelola risiko kepada unit manajemen risiko.
- KEEMPAT : Pengelola risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. menyusun dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - b. mendokumentasikan kegiatan pengendalian internal pada risiko yang telah diidentifikasi;
 - c. melakukan pemantauan risiko sesuai dengan kewenangan serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - d. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan manajemen risiko kepada pemilik risiko; dan
 - f. melakukan evaluasi terhadap proses manajemen risiko.
- KELIMA : Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas:
- a. membantu pengelola risiko dalam pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang meliputi kegiatan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan risiko; dan
 - b. melakukan penghimpunan data, penyusunan bahan, koordinasi antarunit, validasi awal, dokumentasi, penginputan data pada sistem informasi, serta penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai satuan kerja masing-masing.
- KEENAM : Tim penerapan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2026

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial.

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN
2026

TIM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
01	02	03
1.	Pemilik Risiko	Sekretaris Jenderal
2.	Pengelola Risiko	Kepala Biro Perencanaan
3.	Tim Teknis	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan
		Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum
		Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan
		Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat
		Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum
		Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
		Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

ROBBEN RICO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003